

BAB II

KAJIAN PUSAKA

1. Perlindungan Petani

Indonesia sebagai negara agraris yang memegang peranan vital dalam sektor produksi. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka lapangan kerja, sumber investasi, dan penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Selain itu, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi, kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi Petani dari hal-hal tersebut diatas. Dalam upayanya tersebut peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi petani.

Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas. Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanian adalah salah satu unsur yang sensitif dalam kehidupan perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan

dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait. Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan.

Menurut KBBI petani merupakan seseorang yang bermata pencaharian bercocok tanam, sedangkan pertanian adalah pengusahaan tanah maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan tanam menanam. Perlindungan merupakan tempat berlindung atau melindungi.¹³

Termuat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 bahwa:

- a) Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani merupakan segala upaya guna membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, risiko harga, kepastian usaha, praktik ekonomi biaya tinggi, kegagalan panen, dan perubahan iklim;¹⁴
- b) Pasal 1 Ayat (3) Petani merupakan warga negara Indonesia perseorangan atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan;
- c) Pasal 1 Ayat (4) Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, serta manajemen guna menghasilkan Komoditas

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.242.

¹⁴ Undang-Undang RI No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem;

- d) Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani merupakan kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi atau budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan jasa penunjang;
- e) Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha merupakan Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan serta pemasaran hasil Pertanian, dan jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
- f) Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang merupakan orang perseorangan ataupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak memiliki badan hukum;
- g) Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat serta memperjuangkan kepentingan Petani;
- h) Pasal 1 Ayat (10) Kelompok Tani merupakan kumpulan Petani, peternak dan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan komoditas, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;

- i) Pasal 1 Ayat (11) Gabungan Kelompok Tani merupakan kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung serta bekerja sama guna meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- j) Pasal 1 Ayat (12) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani guna memperjuangkan kepentingan Petani;
- k) Pasal 1 Ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian guna memperjuangkan kepentingan Petani;
- l) Pasal 1 Ayat (14) Kelembagaan Ekonomi Petani merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Sesuai dengan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan petani merupakan upaya untuk melindungi petani agar dapat mengolah subur penghasilan dengan baik. Adapun Hak Asasi Petani berdasarkan *Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi Petani* sebagai berikut:

Bagian I: Hak Atas Penghidupan Yang Layak;

- a. Petani baik laki-laki atau perempuan serta keluarganya berhak atas hidup seperti golongan masyarakat lainnya, sebagaimana dijamin dalam piagam HAM PBB;
- b. Petani baik laki-laki ataupun perempuan serta keluarganya berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman dan hal lainnya dalam rangka keamanan dan keselamatan dirinya
- c. Petani baik laki-laki atau perempuan serta keluarganya berhak hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat;
- d. Petani baik laki-laki ataupun perempuan dan keluarganya berhak akan makanan yang cukup, aman, sehat serta bergizi secara berkelanjutan.

Bagian II: Hak Atas Sumber-Sumber Agraria;

- a. Petani baik laki-laki atau perempuan dan keluarganya berhak memiliki tanah secara layak adil untuk tempat tinggal dan untuk tanah pertanian baik secara individu maupun kolektif.
- b. Petani baik laki-laki ataupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menggarap atas tanah-tanah milik atau yang dibebani hak lainnya
- c. Hak hak dari petani baik laki-laki maupun perempuan serta keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria serta kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tidak membedakan perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya.

- d. Hak-hak dari petani baik laki-laki ataupun perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tanpa membedakan jenis, umur atau senioritas berdasarkan hukum dan praktek adat dan kebiasaan yang berlaku tanpa melanggar rasa keadilan dan kebenaran.

Bagian III : Hak Atas Budidaya tanaman;

- a. Petani baik laki-laki atau perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas menentukan jenis dan varietas tanaman
- b. Petani baik laki-laki ataupun perempuan serta keluarganya berhak untuk menolak jenis dan varietas tanaman yang membahayakan secara ekonomi, ekologi dan budaya petani;
- c. Petani baik laki-laki dan perempuan serta keluarganya berhak untuk secara bebas menentukan sistem atau cara budidaya pertanian;
- d. Petani baik laki-laki ataupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dalam budidaya pertanian.

Bagian IV : hak Atas Modan dan sarana Pertanian;

- a. Petani baik laki-laki atau perempuan serta keluarganya berhak mendapatkan alokasi dana secara khusus bagi pengembangan pertanian dari negara

- b. Petani baik laki-laki maupun perempuan serta keluarganya berhak mendapatkan jaminan modal usaha pertanian yang adil
- c. Petani baik laki-laki ataupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan modal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat
- d. Petani baik laki-laki dan perempuan serta keluarganya berhak untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, perumusan serta menentukan alokasi anggaran untuk petani dan usaha pertanian.

Bagian V : hakl Atas Akses Infoemasi dan Teknologi Pertanian;

- a. Petani baik laki-laki atau perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan informasi yang benar serta seimbang tentang modal, pasar, kebijakan, harga, teknologi dan lain-lain hal yang berhubungan dengan kepentingan petani
- b. Petani baik laki-laki atau perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan negara maupun perjanjian-perjanjian internasional yang mempengaruhi kehidupan petani dan pertanian
- c. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan alat-alat produksi dan teknologi tepat guna lainnya yang menguntungkan petani tanpa menghilangkan nilai nilai lokal masyarakat
- d. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap tentang barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsinya sehingga ia dalam

mengambil keputusan konsumsinya tidak dalam situasi terpaksa secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian VI : Hak Atas Menentukan Harga dan Pasar Produksi Pertanian;

- a. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memprioritaskan penggunaan hasil produksinya untuk kepentingan keluarganya, dan komunitasnya;
- b. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menyimpan hasil produksinya sejumlah yang dibutuhkan oleh keluarganya untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup layak serta untuk bibit selama sekurang-kurangnya satu musim tanam dan selebihnya dua musim tanam atau selama diramalkan secara ilmiah terjadi keadaan tidak panen;
- c. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas pasar yang berkeadilan;
- d. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan harga produksi yang menguntungkan.

Bagian VII : Hak Atas Perlindungan Nilai-Nilai Budaya Pertanian;

- a. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai dan budaya pertanian lokal
- b. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal dalam pertanian

- c. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak menolak segala intervensi dari luar yang dianggap dapat merusak nilai-nilai budaya pertanian mereka.

Bagian VIII: Hak Atas Keanekaragaman Hayati;

- a. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- b. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menanam, mengembangkan dan melestarikan jenis-jenis keanekaragaman hayati baik secara individu, keluarga maupun secara bersama-sama;
- c. Petani baik laki-laki atau pun perempuan serta keluarganya berhak menolak terhadap segala upaya pematenan atas segala jenis dan varietas tanaman, pangan, obat-obatan, budaya dan keanekaragaman hayati lainnya.

Bagian IX: Hak Atas Kelestarian Lingkungan;

- a. Petani baik laki-laki maupun perempuan serta keluarganya berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. Petani baik laki-laki atau perempuan sertadan keluarganya berhak melestarikan lingkungan berdasarkan kearifan lokal;
- c. Petani baik laki-laki atau perempuan serta keluarganya berhak menolak segala bentuk eksploitasi sumber-sumber agraria yang berdampak pada kerusakan lingkungan;

- d. Petani baik laki-laki atau perempuan serta keluarganya berhak menuntut atas terjadinya kerusakan lingkungan dan berhak mendapat kompensasi dari dampakdampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan kerugian lainnya.

Bagian X : hak Atas Kebebasan Berorganisasi

- a. Petani baik laki-laki ataupun perempuan serta keluarganya berhak secara bebas untuk berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- b. Petani baik laki-laki atau perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan perlindungan atas segala jenis organisasi petani yang independen;
- c. Petani baik laki-laki atau perempuan serta keluarganya berhak bebas berafiliasi dengan organisasi-organisasi lain;
- d. Petani baik laki-laki atau perempuan serta keluarganya berhak mendapat perlindungan dan pembelaan hukum baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.

2. Pengertian Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) yang artinya bukan saja bebas menemukan pendapat,

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Mencapai sumber-sumber inventif yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan pendapatannya, memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁵

Istilah pemberdayaan masyarakat merupakan terjemah dari kata *Empowerment* mulai giat digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia sejalan dengan istilah pengentasan kemiskinan *poverty alleviation* sejak diluncurkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak saat itu, istilah pemberdayaan serta pengentasan kemiskinan adalah “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan.

Menurut definisinya, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan daya (*Empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat dimaknai sebagai kemampuan individu yang memiliki integritas dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap implementasi dari pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja

¹⁵ Aprillia Tharesia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 93.

¹⁶ Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2012), hal. 25.

tertentu demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan maupun penerima manfaat yang dikehendaki.¹⁷

Menurut Suharto, Pemberdayaan adalah sebuah proses atau serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang memiliki tujuan mendapat hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.¹⁸ Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip yaitu:

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip yaitu:

- a. Mengerjakan, adalah kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat untuk mengerjakan dan menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilan yang akan diingat untuk jangka waktu panjang

¹⁷ *Ibid*, hal. 167.

¹⁸ Sukino, *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), hal. 67.

- b. Akibat, adalah kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat ataupun pengaruh yang baik dan bermanfaat. Karena perasaan senang puas, tidak senang, kecewa akan mempengaruhi semangat untuk mengikuti kegiatan belajar dan pemberdayaan dimasa-masa mendatang
- c. Asosiasi, adalah setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, yang artinya setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Tujuan pemberdayaan tersebut mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain dalam arti: ¹⁹

- a) Perbaikan ekonomi dan kecukupan pangan
- b) Perbaikan kesejahteraan sosial yaitu pendidikan dan kesehatan
- c) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d) Terjaminnya keamanan

Sejalan dengan itu, dalam pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan mengarah pada terwujudnya perbaikan teknis bertani atau *betterfarming*, perbaikan usaha tani atau *better business*, dan perbaikan

¹⁹ *Ibid*, hal. 78.

kehidupan petani dan masyarakatnya atau *better living*. Untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan tersebut, masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut:²⁰

- a. Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organizing*) demi terjalannya kerjasama serta kemitraan atas *stakeholders*.
- b. Perbaikan kehidupan masyarakat (*better community*) yang terwujud dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan serta politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem pembangunan masyarakat (*community development*).
- c. Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (*better environment*) demi kelangsungan usaha taninya. Dalam hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, kerusakan lingkungan hidup yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan pembangunan pertanian itu sendiri.²¹

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani yang sekaligus merupakan pelaku pembangunan pertanian. Dengan peran yang sangat penting sebagai pemutar roda perekonomian negara, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat tani, sehingga petani

²⁰ Aprillia Tharesia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 150.

²¹ Sukino, *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), hal. 67.

mempunyai *power* yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandiriannya maka telah dibentuk kelompok-kelompok tani pedesaan. Dimana dalam kelompok tani dikelompokkan kedalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk memudahkan adanya penyaluran informasi, pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Termuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan para petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik yaitu melalui:²²

- a) Pendidikan dan pelatihan
- b) Pendampingan dan penyuluhan
- c) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
- d) Jaminan luasan lahan pertanian dan konsolidasi
- e) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
- f) Penguatan kelembagaan petani

Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pemberdayaan petani merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki nasib para petani sebagai penghasil pangan yang merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi penduduk Indonesia.

²² UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

3. Pengertian Petani Padi

Padi adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar, sehingga kesiapan pangan khususnya beras bagi masyarakat wajib selalu terjamin. Dengan terpenuhinya kepentingan pangan masyarakat, maka masyarakat akan memperoleh hidup yang tenang serta akan lebih mampu berperan dalam memperoleh hidup dan akan lebih mampu berperan didalam pembangunan.

Padi (*Oryza sativa* L) adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Sejak lahir peradaban manusia, pertanian memiliki peran sebagai suatu kegiatan yang sangat elementer dalam menopang hidup serta kehidupan manusia. Sektor ini adalah satu-satunya sektor yang sangat bergantung pada sumber daya lahan, iklim, air, dan ekosistem disekitarnya. Mengingat keadaan iklim, struktur tanah serta air di setiap daerah berbeda maka jenis tanaman padi di setiap daerah berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada usia tanaman, jumlah hasil mutu beras, serta ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tanaman padi pada umumnya berumur 100 sampai 110 hari setelah tanam tergantung pada varietas yang akan ditanam dan produktivitas hasil mencapai 6 sampai 7,8 ton perhektar.²³

Divisio : Spermatophyta

Sub divisio : Angiospermae

²³ Abdul Hamid, Analisis Pendapatan Petani Padi Sawah Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat: (Skripsi Diterbitkan, 2016), hal.10

Kelas : Monocotyledoneae Ordo : Poales

Famili : Graminae Genus : Oryza Linn

Species : Oryza sativa L.

Petani tradisional pada umumnya menanam padi berdasarkan pengalaman, karena pengetahuan yang terbatas maka satu jenis padi ditanam terus menerus dalam suatu lahan. Corak tanam yang demikian bukan cara yang baik, terutama terhadap kemungkinan besar serangan hama dan penyakit. Mengenai jenis padi yang diusahakan oleh petani yaitu sebagai berikut :²⁴

a. Padi sawah

Merupakan padi yang ditanam di sawah, yaitu lahan yang cukup memperoleh air. Padi sawah pada waktu tertentu memerlukan genangan air, termasuk sejak musim tanam sampai mulai berbuah.

b. Padi kering

Merupakan jenis padi yang tidak membutuhkan banyak air sebagaimana padi sawah. Bahkan padi kering ini dapat tumbuh hanya mengandalkan curah hujan.

Beras adalah salah satu makanan pokok bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perhatian akan beras atau tanaman padi tidak ada henti-hentinya.

Perjalanan bangsa Indonesia dalam pengadaan beras pun berliku-liku yang

²⁴ *Ibid.* ,hal.11

pada akhirnya dapat berswasembada beras pun berliku-liku yang pada akhirnya dapat berswasembada beras pada tahun 1984. Keadaan tersebut tentunya perlu dipertahankan hingga sekarang. Penyediaan pangan yang cukup merata dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Beras merupakan bahan pangan pokok yang vital bagi penduduk Indonesia. Itulah sebabnya program swasembada beras menjadi sangat penting. Pencetakan sawah baru dan program intensifikasi merupakan upaya pemerintah agar Indonesia dapat terus berswasembada beras.

Menanam padi di sawah sudah mendarah daging bagi sebagian petani Indonesia. Pekerjaan ini banyak diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Cara penanaman yang dilakukan boleh dikatakan tidak berbeda dari system yang dilakukan nenek moyang kita sejak mengenal lahan sawah. Sejak zaman dulu hingga sekarang, salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah untuk menciptakan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu mengupayakan ketersediaannya, melalui berbagai langkah kebijakan. Disamping itu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, diupayakan agar harga jual padi berada dalam tingkat yang mampu memberikan keuntungan bagi petani. Bahan pangan yang memperoleh perhatian khusus adalah bahan yang strategis, seperti beras, gula, jagung, kedelai, ubi kayu dan ikan kering.

Sayogya dan Mukhtar Saman mengungkapkan bahwa menggunakan ekuivalen konsumsi beras perkapita sebagai ukuran kemiskinan di Indonesia.²⁵ Di sebagian besar negara Asia. Beras mempunyai nilai politik strategis, yang mempunyai implikasi, pemerintahan akan labil jika beras harganya tidak stabil dan sulit diperoleh. Di Indonesia kondisi ini diperburuk dengan adanya kendala disisi produksi.

Ada empat masalah yang berkaitan dengan kondisi pemberasan di Indonesia, pertama rata-rata luas garapan petani hanya 0,3 ha, kedua, sekitar 70% petani padi termasuk golongan masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Ketiga, hampir seluruh petani padi adalah net konsumen beras dan keempat, rata-rata pendapatan dari usaha tani padi hanya Sistem penanaman padi sawah biasanya didahului oleh pengolahan tanah secara sempurna seraya petani melakukan persemaian. Mula-mula sawah dibajak. Pembajakan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin maupun hewan ternak atau melalui pencangkulan oleh petani. Setelah dibajak tanah dibiarkan selama 2-3 hari, selanjutnya tanah dilumpurkan dengan cara dibajak lagi untuk kedua kalinya, setelah itu bibit hasil semaian ditanam dan selanjutnya proses pemeliharaan tanaman padi hingga proses pemanenan. sebesar 30% dari total pendapatan keluarga.²⁶

²⁵ Sayogya dan Mukhtar Saman, *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Puspa Swara, 2000), hal. 34

²⁶ Achmad Suryana, . Kebijakan Nasional Pemantapan Ketahanan Pangan. Makalah pada Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang , 9-10 Oktober 200, hal. 7.

4. Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Strategi berasal dari Yunani yakni “*strategia*” yang merupakan seni atau ilmu menjadi jenderal. Strategi juga dapat diartikan suatu rencana pembagian serta penggunaan kekuatan militer pada daerah atau wilayah tertentu guna mencapai tujuan tertentu.²⁷ Definisi lain menurut Kuncoro, strategi adalah keputusan serta aksi ditujukan guna mencapai tujuan dalam menyelaraskan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.²⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengatur tentang 2 (dua) hal pokok yang perlu dicapai oleh Pemerintah guna memberdayakan dan melindungi Usaha Tani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. Perencanaan Perlindungan Petani
- b. Pemberdayaan Petani
- c. Pembiayaan dan pendanaan
- d. Pengawasan
- e. Peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap Usaha Tani

Hal-hal pokok diatas dapat yang diselenggarakan dengan memperhatikan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Pasal 12 ayat (1) Perlindungan Petani dilaksanakan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Dalam Pasal 12

²⁷ Fandy Tciptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 1997), hal.3.

²⁸ Mudjarad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 12.

ayat (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat diberikan kepada:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Perlindungan Petani dapat dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
dan;
- g. Asuransi Pertanian.

Sedangkan terkait dengan strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;

- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani

5. Fungsi dan Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Lebih dari 60% masyarakat di Indonesia hidup dari sektor pertanian, Iskandar memaparkan bahwa hampir 80% masyarakat di Indonesia hidup di pedesaan, sehingga pemberdayaan petani berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan petani berdampak sangat penting untuk dilaksanakan karena menyentuh mayoritas penduduk dan secara tidak langsung hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya yang berlatar belakang sebagai petani.²⁹

Schuler Hashemi dan Riley mengembangkan ada delapan indikator keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka terkait dengan kemampuan secara ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan secara kultural politis. Delapan indikator tersebut yaitu:

- a. Keberhasilan mobilitas
- b. Kemampuan membeli komoditas besar
- c. Kemampuan membeli komoditas kecil
- d. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

²⁹ Agus Andoko, *Budidaya Padi Secara Organik*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hal. 13-14.

- e. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga
- f. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
- g. Kesadaran politik dan hukum
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Pakar Ekonomi Lingkungan Senior Dr. Emil Salim menyebutkan bahwa paling tidak terdapat tiga hal yang menuntut pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk dengan pembangunan pertanian, harus mampu menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, *pertama*, keputusan KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992 dalam KTT tersebut, pada umumnya negara-negara sepakat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengurangan limbah industri dan eksploitasi sumber daya alam secara bertanggung jawab. Keputusan tersebut adalah cerminan keinginan masyarakat dunia guna menganggap bahwa bumi adalah milik bersama, bukan milik masing-masing negara.³⁰

Menurut M. Jafar Hafsah ada beberapa permasalahan dalam membangun pertanian, yaitu liberalisasi perdagangan, investasi dan kredit, belum mantapnya ketahanan pangan, lemahnya dukungan IPTEK, sempitnya kepemilikan lahan, kelembagaan, pemasaran hasil, perbenihan, manajemen pembangunan pertanian, ketidakseimbangan porsi PDB dan tenaga kerja, serta migrasi sektoral dan spasial. Lebih lanjut dikatakan tantangan pertanian kedepan adalah :

³⁰ Karwan A. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal.34

- a. memperbaiki platform pembangunan pertanian yang konsisten dan operasional.
- b. produk pertanian mampu melakukan penetrasi pasar internasional.
- c. memperoleh dukungan dan kemauan politik secara nasional untuk mendorong pembangunan pertanian.
- d. memanfaatkan dan mengefektifkan pasar domestik.
- e. membangun industri pertanian.
- f. mewujudkan bank pertanian dan
- g. membangun sistem manajemen pembangunan pertanian.³¹

Disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan serta kemandirian petani untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana serta sarana pertanian yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha tani;
- c. Memberikan kepastian usaha tani;
- d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi serta gagal panen;

³¹ Valeriana Darwis Dan M. Iqbal. *Keragaan Pemanfaatan Dan Sumber Pinjaman Usaha Tani Padi Sawah (Performance Of Uses And Sources Of Rice Farm Business Working Capital)*, (Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2012), hal.561.

- e. Meningkatkan kemampuan serta kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta berdaya saing, ³².

6. Fungsi Dan Tujuan Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat serta memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan dari pada hukum dapat tercapai.

³² Satriya Nugraha, *UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani wajib dipahami*, alumni universitas brawijaya, Vol 1-2/24 juni 2015

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan yang bersifat umum yaitu bagaimana menciptakan perdamaian serta ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.³³ Secara sederhana dikatakan bahwa hukum dapat menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau pun menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Karena itu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisirkan masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Achmad Ali, adalah:

a. Fungsi hukum sebagai “*a Tool of Social Control*”

Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 217

yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

b. Fungsi Hukum sebagai “*a Tool of Engineering*”

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum

dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Pengertian *a tool of engineering* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan “Pelopor Perubahan” yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin tokoh pelopor perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan (*intended change atau planned change*).³⁴

c. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai symbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau

³⁴ *Ibid.*, hal.82.

menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana. Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai symbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut :

- a) Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.
 - b) Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.
- d. Fungsi Hukum sebagai “*a political instrument*”,
- Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara procedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan pesan politik politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, api harus ditafsirkan secara yuridis.
- e. Fungsi Hukum Sebagai Integrator

Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan social. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Salah satu fungsi hukum untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi, dapat dilihat pada aspek kegunaannya sebagai berikut:

- a) Bidang hukum publik yaitu yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum.
- b) Bidang hukum privat yaitu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak.³⁵

7. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) untuk menjadi referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tinjauan pustaka ini memaparkan beberapa penelitian yang terdahulu yang memiliki objek kajian hampir sama yakni membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Yang diantaranya sebagai berikut.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), hal. 87.

Yang pertama yaitu skripsi dari Deni Ardiyanto Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang berjudul Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani (Studi tentang pemberian bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran) membahas tentang pemberian benih bibit yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian ke kelompok tani tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1, karena para petani di Desa Trimulyo mengatakan bahwa benih yang keluar itu tidak sesuai dengan benih yang petani inginkan dan banyak yang mengeluh pertumbuhan benih bibitnya yang tidak tumbuh dan harus memerlukan pupuk yang banyak agar pertumbuhannya bagus. Sedangkan dalam proses tebus menebus bibit di Desa Trimulyo ditinjau dari Hukum Ekonomi syariah mengandung unsur Gharar atau ketidakjelasan karena belum tahu pasti dana itu dipergunakan dengan benar. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini lebih fokus kepada implementasi pada pasal 19 ayat (1) sedangkan yang akan peneliti lakukan cakupannya lebih luas.

Yang kedua adalah skripsi dari Wijayanti Wahyuni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Purwokerto dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Pengembangan Agribisnis. Membahas tentang strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui pengembangan agribisnis di Gapoktan Subur Desa Kedungjati serta

strategi-strategi yang dilakukan.. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Pengembangan Agribisnis sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus pada perlindungan dan pemberdayaan petani secara luas.

Yang ketiga adalah skripsi dari Muhammad Ilham Ginting Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani. Membahas tentang Perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha tani di Kab Deliserdang adalah dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pertanian seperti memberikan informasi kepada petani tentang mekanisme pembiayaan kredit usaha tani melalui perbankan dan melalui kredit usaha rakyat (KUR), dalam penerapan fasilitas pembiayaan bagi petani di Kab Deliserdang terdapat hambatan-hambatan contohnya mengenai interaksi komunikasi antara Dinas Pertanian kab Deliserdang dengan kelompok tani, serta upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan kembali kelompok-kelompok tani secara sistematis dan memperbaiki komunikasi dengan para kelompok tani. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan petani, perbedaannya adalah pada skripsi ini lebih fokus terhadap penerapan fasilitas pembiayaan dan

permodalan usaha tani sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus pada perlindungan dan pemberdayaan petani.

Yang keempat adalah tesis dari Wilda Tul Uruf Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul Strategi Pemberdayaan Petani Padi Organik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Desa Lombok Kulon Kecamatan wonosari Kabupaten Bondowoso Jawa Timur membahas tentang strategi, dampak dan pemberdayaan petani padi di desa Lombok Kulon Kecamatan wonosari Kabupaten Bondowoso. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang hukum islam dalam mengkaji masalah yang akan diteliti, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian yang akan diteliti.

Yang kelima adalah skripsi dari Ach. Huriyanto Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang-Undang NO 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan pemberdayaan Petani dan Hukum Islam membahas tentang bentuk perlindungan petani dan penerapan hukum bagi petani di desa Kramat, Bangkalan. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama membahas tentang perlindungan petani, perbedaannya adalah pada skripsi ini lebih fokus terhadap bentuk perlindungan petani dan penerapan hukum bagi petani di desa Kramat, Bangkalan sedangkan pada

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus pada perlindungan dan pemberdayaan petan menurut hukum positif dan fiqih siyasah.